



P E N E T A P A N
Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

MURNI, tempat tanggal lahir di Parenring, 14 Maret 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Maruala Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, pendidikan SLTA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 15 November 2022 dengan Nomor Register 79/Pdt.P/2022/PN Bar, telah mengajukan permohonan pembetulan data kependudukan sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Kartu Tanda Penduduk pemohon NIK. 7311015403690001 tanggal 26 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, tertera identitas pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969;
2. Bahwa didalam Kartu Keluarga pemohon Nomor. 7311011207120020 tanggal 29 September 2022, tertera identitas pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969;
3. Bahwa didalam Surat Keterangan Kelahiran pemohon Nomor 728/BKDH/SKK/V/1985 tanggal 19 Mei 1985, tertera identitas pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring tanggal 11 Maret 1969;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



4. Bahwa didalam Ijazah Sekolah Pendidikan Guru pemohon Nomor 06 OC oj 00290036 tanggal 13 Mei 1988, tertera identitas pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
5. Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 16 Tahun 2007 tanggal 31 Januari 2007, tertera identitas pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
6. Bahwa didalam Surat Keputusan Bupati Barru Nomor: 821.12-519 tanggal 30 Januari 2008, tertera identitas pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
7. Bahwa ada perbedaan penulisan tempat dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969 dengan penulisan identitas pada Ijazah pemohon yaitu MURNI lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
8. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan tempat lahir dan tanggal lahir pemohon yang semula MURNI lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969 diperbaiki menjadi Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
9. Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 470/382/Disdukcapil/XI/2022 tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, mengenai Penerbitan Penetapan Pengadilan menyangkut perbaikan tempat lahir dan tanggal lahir pemohon sebagaimana tertera dalam data kependudukan Pemohon;
10. Bahwa adapun tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini, agar surat- surat pemohon ada kesesuaian sehingga memudahkan pemohon baik didalam pengurusan surat-suratnya maupun untuk kepentingan hukum lainnya;
11. Bahwa atas permohonan perbaikan tempat lahir dan tanggal lahir Pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Barru;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Barru/Hakim Pengadilan Negeri Barru mengabulkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti berupa surat-surat terlampir dan dengan menetapkan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan bahwa identitas pemohon yang semula bernama MURNI lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk pemohon nomor 7311015403690001 tanggal 26 Maret

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Kartu Keluarga pemohon nomor 7311011207120020 tanggal 29 September 2022, diperbaiki menjadi MURNI lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969 sebagaimana tertera pada Ijazah Pemohon;

- Memerintahkan kepada pemohon untuk menyerahkan langsung Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
- Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan atau dicatatkan dalam Register Data Kependudukan yang disediakan untuk itu;
- Menghukum biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak dilakukan perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015403690001 atas nama Murni, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7311011207120020 tanggal 29-09-2022 atas nama kepala keluarga Uddin, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 728/BKDH/SKK/V/1985 tanggal 19 Mei 1985 atas nama Murni, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OC oj 0029036 tanggal 13 Mei 1988 atas nama Murni, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barru perihal Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2007 atas nama Murni, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Barru perihal Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12-519 tanggal 30 Januari 2008 atas nama Murni, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/382/Disdukcapil/XI/2022 tanggal 4 November 2022 perihal Penerbitan Penetapan Pengadilan, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosmiati Binti Gaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara kandung Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Maruala Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tertulis lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah dan SK Pengangkatan CPNS dan PNS yaitu lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
 - Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
 - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Alimuddin Bin Gaji, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan kekeluargaan sebagai saudara kandung Pemohon dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Maruala Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
 - Bahwa setahu saksi, maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tertulis lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah dan SK Pengangkatan CPNS dan PNS yaitu lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar dilakukan perbaikan terhadap identitas Pemohon mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Rosmiati Binti Gaji dan saksi Alimuddin Bin Gaji yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Barru, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan pada huruf A yang khusus mengatur tentang perkara permohonan yaitu pada poin angka 1 (satu) menyatakan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan perubahan nama dan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311015403690001 atas nama Murni dan bukti P-2 berupa No. 7311011207120020 tanggal 29-09-2022 atas nama kepala keluarga Uddin, serta keterangan dari saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Maruala Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Barru adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan tempat dan tanggal lahir pada Kartu Tanda Penduduk yakni dengan mengacu pada ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang mengatur bahwa elemen data statis tempat dan tanggal lahir dapat dilakukan perubahan dengan cara melampirkan fotokopi salinan penetapan pengadilan dan menunjukkan salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perubahan nama dan tanggal kelahiran pada Kartu Keluarga dengan mengacu pada Pasal 9 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas perubahan akibat: salah satunya perubahan elemen data yang tercantum dalam KK. Selanjutnya dalam Pasal 15 ayat (1) Permendagri ini mengatur bahwa Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK terdiri dari: a. nama kepala keluarga atau anggota keluarga; b. jenis kelamin; c. tempat lahir; d. tanggal lahir; Selanjutnya dalam ayat (4) mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: yaitu b. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa salah satu bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam rangka perubahan data dalam Kartu Keluarga yaitu dalam bentuk Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangan permohonan Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada KTP-el dan KK akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP-el dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 7311011207120020 tanggal 29-09-2022, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK tertulis lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor 728/BKDH/SKK/V/1985 tanggal 19 Mei 1985 atas nama Murni, diperoleh fakta bahwa identitas Pemohon tertulis lahir di Parenring tanggal 11 Maret 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Tanda Tamat Belajar No. 06 OC oj 0029036 tanggal 13 Mei 1988 atas nama Murni, bukti P-5 berupa Surat Keputusan Bupati Barru perihal Pengangkatan sebagai Calon

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Nomor 16 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2007 atas nama Murni, dan bukti P-6 berupa Surat Keputusan Bupati Barru perihal Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil Nomor 821.12-519 tanggal 30 Januari 2008 atas nama Murni, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa identitas Pemohon tertulis lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut terlihat bahwa terdapat perbedaan penulisan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon pada KTP-el dan KK yaitu lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969 dengan Ijazah serta SK CPNS/PNS Pemohon yaitu lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 470/382/Disdukcapil/XI/2022 tanggal 4 November 2022 menunjukkan bahwa Pemohon telah melaporkan adanya perbedaan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru untuk dilakukan perubahan terhadap nama dan tanggal lahir Pemohon dengan mengambil dasar yaitu Ijazah dan SK Pengangkatan CPNS/PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki identitas pada KTP dan KK Pemohon, dimana setahu saksi yang ingin diperbaiki mengenai tempat dan tanggal lahir Pemohon. Bahwa identitas Pemohon pada KTP dan KK Pemohon tertulis lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969 dan Pemohon hendak memperbaiki identitas Pemohon tersebut sesuai dengan Ijazah dan SK Pengangkatan CPNS dan PNS yaitu lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969. Pemohon hendak memperbaiki identitasnya tersebut pada KTP dan Kartu Keluarganya tersebut agar terdapat kesesuaian data dan memudahkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, P-5, dan P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang bersesuaian satu dan lainnya, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Pemohon lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum terhadap status pribadi dan status hukum setiap penduduk, maka seyogyanya setiap Penduduk hanya memiliki satu identitas kependudukan yang sama pada setiap dokumen kependudukan sehingga tercipta keseragaman data untuk setiap dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa bahwa perubahan yang dikehendaki Pemohon dalam permohonannya adalah untuk keseragaman data guna mempermudah pengurusan surat-surat Pemohon di kemudian hari, dimana Pemohon ingin memperbaiki identitasnya sebagaimana tertera di dalam KTP-el dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barru agar diperbaiki dan dikembalikan sebagaimana identitas kependudukan Pemohon yang senyatanya sebagaimana di dalam Ijazah Pemohon dan SK Pengangkatan CPNS dan PNS Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perbaikan tempat dan tanggal kelahiran Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Pemohon karena senyatanya terjadi ketidaksamaan dokumen antara Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dengan Ijazah Pemohon dan SK Pengangkatan CPNS/PNS, dan tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan identitas dirinya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Pemohon serta kepastian hukum identitas Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian petitum kedua Pemohon yang memohon untuk menyatakan bahwa identitas Pemohon semula lahir di Parenring tanggal 14 Maret 1969 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon diperbaiki dan menjadi

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969 sebagaimana tertera pada Ijazah Pemohon, beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dan keempat permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-7 berupa Surat Permohonan untuk Penerbitan Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru yang menunjukkan bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah Kabupaten/Kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan, dimana selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 mengenai pelayanan pendaftaran penduduk dikaitkan dengan Pasal 10 Ayat (1) huruf b salahsatunya melaksanakan tugas penerbitan KK karena perubahan data dan pada Pasal 14 huruf c melaksanakan tugas penerbitan KTP-el karena perubahan data;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum keempat permohonan Pemohon yang memohon untuk memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan perbaikan pada register data kependudukan yang bersangkutan cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, oleh karena pencatatan pada register kependudukan hanyalah berlaku bagi perubahan terhadap akta kelahiran, sementara perubahan yang dimohonkan Pemohon adalah perubahan terhadap KTP dan KK Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum kelima permohonan Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan tempat dan tanggal lahir Pemohon semula Parenring tanggal 14 Maret 1969 sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 7311015403690001 dan Kartu Keluarga Kartu Keluarga No. 7311011207120020 tanggal 29-09-2022 diperbaiki dan menjadi Parenring Barru tanggal 11 Maret 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru agar dilakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang baru dan Kartu Keluarga karena perubahan elemen data tempat dan tanggal lahir;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Barru, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Salama, S.Sos., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barru dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Salama, S.Sos.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2022/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya PNPB	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00 +
J u m l a h	: Rp110.000,00
Terbilang:	Seratus Sepuluh Ribu Rupiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)